



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

Asludin bin Siraila, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Taweli, Kota Palu, disebut **Pemohon I**;

Nurlia binti Labantila, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Boya, Kota Palu, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 201/Pdt.P/2016/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Taweli, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Jalimu, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung yang bernama Hasila bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labantila, dan saksi nikah masing-masing bernama Samsu dan Alinudin dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa, setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ulfian bin Asludin umur 23 tahun;
 2. Arlan bin Asludin umur 20 tahun;
 3. Arifudin bin Asludin umur 19 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang dan saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Palu, untuk mengurus Akta Nikah dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Asludin bin Siraila) dengan Pemohon II (Nurlia binti Labantila) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1982 di Kelurahan Pantoloan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu sebagaimana ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/950/PB tertanggal 11 November 2016, telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Aliudin bin Muhsin**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lobo, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Februari 1982 di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli;
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hasila bin Labantila, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Jamalimu dan saksi nikah

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Samsu dan Alinudin, dengan mahar berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan keduanya jejak dan perawan, dan dalam agama Islam;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon dikarunia tiga orang anak yaitu Ulfian Arlan dan Arifudin;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lain;
- 2. Yaliyoto bin Yoto**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lobo, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, saksi adalah tetangga para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 1982, di rumah orang tua Pemohon II, di, Kecamatan , saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Jamalimu;
 - Bahwa yang hadir sebagai saksi pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Samsu dan Alinudin, maharnya berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai ;
 - Bahwa saksi tahu, saat menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan keduanya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan nasab yang menghalangi perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal 4 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan ltsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Palu, dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Februari 1982 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli Kota Palu dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali kakak kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah),- namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang disebabkan kelalaian petugas Pencatat Nikah pada waktu itu, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 5 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dari lurah Pantoloan yang menerangkan tentang adanya pernikahan antara para Pemohon, bukti tersebut dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Pantoloan, sehingga terhadap bukti tersebut hakim berpendapat telah menjadi petunjuk bagi hakim bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Taweli yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 5 Februari 1982, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Hal 6 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Februari 1982 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri saksi nikah dua orang;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruni tiga orang anak yaitu Ulfian umur 23 tahun, Arlan umur 20 tahun dan Arifudin umur 19 tahun;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena petugas yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon

Hal 7 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinannya dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, namun hingga sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak di catatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, dan kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Palu, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan

Hal 8 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1982, tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, sehingga perkawinan para Pemohon harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi, maka hakim dapat mempertimbangkan tuntutan subsider dari para Pemohon dengan menambahkan untuk memerintahkan para Pemohon, sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan atau pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asludin bin Siraila) dengan Pemohon II (Nurlia binti Labantila) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1982 di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Taweli, Kota Palu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.91,000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Palu penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Hadijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

Hadijah, S. H.

Dra. Tumisah

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hal 10 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H R p 91.000,-
(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. Sudirman , SH

Hal 12 dari 11 Punetapan Nomor : 201/Pdt.P/2016/PA.PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)